

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 14

TAHUN 2006

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka ketentuan yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perubahan dan penyesuaian peraturan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 14 Seri E.);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 14 Seri E diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
 - (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.”
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
 - (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.”
3. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3A

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.”

“Pasal 3B

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.”

4. Ketentuan dalam Pasal 4 dihapus.

5. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Penduduk Desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.”

6. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkatan pertama dan atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Tanda Lulus Belajar;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. penduduk Desa setempat;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan KTP dan berdomisili sekurang-kurangnya 2 tahun sejak pendaftaran bakal calon;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;
- l. memenuhi syarat-syarat lainnya sesuai dengan adat istiadat setempat yang ditentukan dengan Peraturan Desa.”

7. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.
 - (2) Anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mencalonkan menjadi Kepala Desa, statusnya dinonaktifkan sebagai anggota BPD sampai dengan hari pemilihan.
 - (3) Apabila hasil penjurangan diperoleh calon tunggal, diadakan perpanjangan pendaftaran sampai dengan 3 (tiga) kali.
 - (4) Apabila hasil penjurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak ada calon lebih dari satu, maka ditunjuk pejabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan untuk mempersiapkan penjurangan kembali.”
8. Diantara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 9A, sehingga keseluruhan Pasal 9A berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9A

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.
 - (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.”
9. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil dipilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih diatur pelaksanaannya oleh panitia pemilihan.
- (5) Bagi Kepala Desa yang akan melakukan kampanye harus mengajukan izin cuti sampai dengan hari pemilihan.

- (6) Masa kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
 - (7) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - (8) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dihadiri oleh tim monitoring dari unsur Kabupaten, pimpinan dan anggota BPD dan panitia pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.
 - (9) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakili atau diganti dengan foto.
 - (10) Calon yang berhak dipilih dapat mengundurkan diri sebelum panitia pemilihan mencetak surat suara.
 - (11) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri apabila surat suara sudah dicetak dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
 - (12) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini mendapat dukungan suara terbanyak maka calon tersebut dianggap batal.
 - (13) Untuk menentukan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat suara terbanyak kedua dengan memperhatikan ketentuan seperlima dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
 - (14) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih apabila melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.”
10. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

Setiap Calon Kepala Desa Wajib :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakili;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;

d. berlapang dada dalam hal ini tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, pemerintah serta pembangunan.”

11. Ketentuan dalam Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.”

12. Ketentuan dalam Pasal 31 diubah sehingga keseluruhan Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga desa setempat serta tidak dibebankan dibebankan kepada calon.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat-hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.”

13. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 32

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di Desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

14. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) dihapuskan, sehingga keseluruhan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 33

Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama.”

15. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 38

- (1) Bagi Pegawai Negeri yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (6) Pegawai Negeri dan Anggota TNI dan POLRI yang dipilih menjadi Kepala Desa menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.”

16. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 43

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.”

Pasal2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Desember 2006

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 5 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002